


SK PENDIRIAN SEKOLAH
NOMOR : 127 / HK / 2007



SMA NEGERI HAREKAKAE
KECAMATAN MALAKA TENGAH
KABUPATEN BELU



BUPATI BELU

KEPUTUSAN BUPATI BELU

NOMOR : 127/HK/2007

TENTANG

**PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI HAREKAKAE
KECAMATAN MALAKA TENGAH
KABUPATEN BELU**

BUPATI BELU,

- menimbang : a. bahwa pendekatan dan peningkatan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dilaksanakan melalui pendirian sekolah;
- b. bahwa terhadap pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri Harekakaë perlu adanya penetapan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri Harekakaë Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Belu;
- mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1413);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan

Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belu Nomor PK.425.11/643/V/2007 perihal Usulan Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri Harekakaek Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Belu .



MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri Harekakaek Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Belu. |
| PERTAMA | : | Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri Harekakaek Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Belu. |
| KEDUA | : | Sekolah Menengah Atas Negeri Harekakaek sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini mulai melakukan kegiatan belajar mengajar pada awal Tahun Pelajaran 2008/2007. |
| KETIGA | : | Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Belu. |

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 29 Mei 2007

BUPATI BELU,

JOACHIM LOPEZ

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Propinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Dinas P & K Prop. NTT di Kupang;
6. Wakil Bupati Belu di Atambua;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belu di Atambua;
8. Ketua DPRD Kabupaten Belu di Atambua;
9. Camat Malaka Tengah di Betun;
10. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Profil Sekolah

1. Identitas Sekolah

1 Nama Sekolah	:	SMA NEGERI HAREKAKAE		
2 NPSN	:	50309319		
3 Jenjang Pendidikan	:	SMA		
4 Status Sekolah	:	Negeri		
5 Alamat Sekolah	:	Jl. Jurusan Translok Harekaka		
RT / RW	:	1	/	2
Kode Pos	:	85762		
Kelurahan	:	Harekaka		
Kecamatan	:	Kec. Malaka Tengah		
Kabupaten/Kota	:	Kab. Malaka		
Provinsi	:	Prov. Nusa Tenggara Timur		
Negara	:	Indonesia		
6 Posisi Geografis	:	-9,559474		Lintang
	:	124,924082		Bujur

3. Data Pelengkap

7 SK Pendirian Sekolah	:	127/HR/2007
8 Tanggal SK Pendirian	:	2007-05-29
9 Status Kepemilikan	:	Pemerintah Daerah
10 SK Izin Operasional	:	127/HR/2007
11 Tgl SK Izin Operasional	:	2007-05-29
12 Kebutuhan Khusus Dilayani	:	
13 Nomor Rekening	:	02201050001332
14 Nama Bank	:	Bank NTT
15 Cabang KCP/Unit	:	Betun
16 Rekening Atas Nama	:	DANA BOS SMA NEGERI HAREKAKAE
17 MBS	:	Ya
18 Memungut Iuran	:	Ya (Tahunan)
19 Nominal/siswa	:	50,000
20 Nama Wajib Pajak	:	SMA Negeri Harekaka
21 NPWP	:	005470604925000

3. Kontak Sekolah

20 Nomor Telepon	:	082144073155
21 Nomor Fax	:	0
22 Email	:	sman2020harekaka@gmail.com
23 Website	:	http://smanharekakaebeluntt.sch.id

4. Data Periodik

24 Waktu Penyelenggaraan	:	Double Shift/6 hari
25 Bersedia Menerima Bos?	:	Ya
26 Sertifikasi ISO	:	Belum Bersertifikat
27 Sumber Listrik	:	PLN
28 Daya Listrik (watt)	:	2000
29 Akses Internet	:	Telkomsel Flash
30 Akses Internet Alternatif	:	Tidak Ada

5. Sanitasi

Sustainable Development Goals (SDG)	:	
31 Sumber air	:	Sumur terlindungi
32 Sumber air minum	:	Tidak Ada
33 Kecukupan air bersih	:	Cukup sepanjang waktu

34	Sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus	:	Tidak						
35	Tipe jamban	:	Leher angsa (toilet duduk/jongkok)						
36	Sekolah menyediakan pembalut cadangan	:	Menyediakan dengan cara memberikan secara gratis						
37	Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok	:	1 hari						
38	Jumlah tempat cuci tangan	:	20						
39	Jumlah tempat cuci tangan rusak	:	0						
40	Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan	:	Ya						
41	Sekolah memiliki saluran pembuangan air limbah dari jamban	:	Ada saluran pembuangan air limbah ke selokan/kali/sungai						
42	Sekolah pernah menguras tangki septik dalam 3 hingga 5 tahun terakhir dengan truk/motor sedot tinja	:	Tidak/Tidak tahu						
Stratifikasi UKS									
43	Sekolah memiliki selokan untuk menghindari genangan air	:	Ya						
44	di setiap ruang kelas (Sesuai permendikbud tentang standar sarpras)	:	Ya						
45	Sekolah menyediakan tempat sampah tertutup di setiap unit jamban perempuan	:	Ya						
46	Sekolah menyediakan cermin di setiap unit jamban perempuan	:	Ya						
47	sampah sementara (TPS) yang tertutup	:	Ya						
48	Sampah dari tempat pembuangan sampah sementara diangkut secara rutin	:	Ya						
49	Ada perencanaan dan penganggaran untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan sanitasi sekolah	:	Ya						
50	Ada kegiatan rutin untuk melibatkan siswa untuk memelihara dan merawat fasilitas sanitasi di sekolah	:	Ya						
51	Ada kemitraan dengan pihak luar untuk sanitasi sekolah	:	<input checked="" type="checkbox"/> Ada, dengan pemerintah daerah <input type="checkbox"/> Ada, dengan perusahaan swasta <input checked="" type="checkbox"/> Ada, dengan puskesmas <input checked="" type="checkbox"/> Ada, dengan lembaga non-pemerintah						
52	Jumlah jamban dapat digunakan	:	<table border="0"> <tr> <td>Jamban laki-laki</td> <td>Jamban perempuan</td> <td>Jamban bersama</td> </tr> <tr> <td><input type="text" value="8"/></td> <td><input type="text" value="13"/></td> <td><input type="text" value="0"/></td> </tr> </table>	Jamban laki-laki	Jamban perempuan	Jamban bersama	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0"/>
Jamban laki-laki	Jamban perempuan	Jamban bersama							
<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0"/>							
53	Jumlah jamban tidak dapat digunakan	:	<table border="0"> <tr> <td>Jamban laki-laki</td> <td>Jamban perempuan</td> <td>Jamban bersama</td> </tr> <tr> <td><input type="text" value="0"/></td> <td><input type="text" value="0"/></td> <td><input type="text" value="0"/></td> </tr> </table>	Jamban laki-laki	Jamban perempuan	Jamban bersama	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Jamban laki-laki	Jamban perempuan	Jamban bersama							
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>							

Sekolah memiliki kegiatan dan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang sanitasi sekolah

	Variabel	Kegiatan dan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)					
		Guru	Ruang Kelas	Toilet	Selasar	Ruang UKS	Kantin
53	Cuci tangan pakai sabun	✓	✓	✓	✓	✓	✓
54	Kebersihan dan kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
55	Pemeliharaan dan perawatan toilet	✓	✓	✓	✓	✓	✓
56	Keamanan pangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
57	Ayo minum air	✓	✓	✓	✓	✓	✓